



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 23 APRIL 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aulia Shifa Salsabila
2. Meika Yudiastriva
3. Safira Ika Maharani
4. Nadia Talitha Ivanadentrio
5. Dzaky Al Fakhri
6. Satrio Anggito Abimanyu

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 23 April 2025, Pukul 14.38 – 15.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Aulia Shifa Salsabila
2. Meika Yudiastriva
3. Safira Ika Maharani
4. Nadia Talitha Ivanadentrio
5. Dzaky Al Fakhri
6. Satrio Anggito Abimanyu

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Allan Fatchan Gani Wardhana
2. Retno Widiastuti
3. Yuniar Riza Hakiki

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.38 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:23]**

Baik, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 27/PUU-XXIII/2025, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir nih? Kelihatannya rombongan ya agak banyak nih.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RETNO WIDIASTUTI [00:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Perkenankan, kami yang hadir di ruangan ini, Pemohon atas nama Aulia Shifa Salsabila, Meika Yudiastri, Safira Ika Maharani, Nadia Talitha Ivanadentrio, Dzaky Al Fakhri, dan Satrio Anggito Abimanyu, didampingi oleh Kuasa Hukum. Yang pertama, ada Saudara Allan Fatchan Gani Wardhana, di sebelah kanan saya. Kemudian, di sebelah kiri ada Saudara Yuniar Riza Hakiki. Dan saya sendiri, Retno Widiastuti.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:26]

Ya, ini kalau Pak Anang enggak datang, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RETNO WIDIASTUTI [01:29]

Tidak, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:30]

Tidak datang. Ini mahasiswa semua ini, ini bukan tugas mahasiswa, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RETNO WIDIASTUTI [01:35]

Bukan, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:36]

Oh, bukan.

Baik. Sudah pernah beracara, Ibu Retno?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RETNO WIDIASTUTI [01:42]

Sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:43]

Di MK sudah pernah, ya. Jadi, sudah memahami. Jadi, tidak perlu saya jelaskan lagi.

Yang akan disampaikan dalam Sidang Pendahuluan ini adalah pokok-pokok Permohonan saja. Jadi, enggak usah dibacakan semua karena kami sudah memahami esensi dari Permohonan ini dan sudah membuat bahkan kajiannya dari Permohonan ini. Jadi, silakan yang disampaikan pokok-pokok Permohonannya.

Ya, silakan. Yang mau menyampaikan siapa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RETNO WIDIASTUTI [02:06]

Nanti akan ada Safira dan Meika.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:09]

Gantian. Oke. Silakan, Bu Retno.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RETNO WIDIASTUTI [02:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenankan, kami akan membacakan pokok-pokok Permohonan kami.

Poin yang pertama adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pada poin 1 hingga 6 kami anggap dibacakan, yang pada pokoknya di angka 7 bahwa objek Permohonan Para Pemohon ialah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kami anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga pada pokoknya, kami menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo.

Untuk poin-poin selanjutnya, akan disampaikan Prinsipal langsung kepada Safira dan juga Mbak Meika. Dipersilakan.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:21]

Yang disampaikan pokok-pokoknya, sudah disiapkan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RETNO WIDIASTUTI [03:24]

Sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:25]

Sudah ada. Ya, silakan.

16. PEMOHON: SAFIRA IKA MAHARANI [03:29]

Izin, Yang Mulia.

Selanjutnya, Kedudukan Hukum.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Bagian A. Subjek Hukum Para Pemohon.

Nomor 9 dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, halaman 7, Poin Nomor 10, Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan identitas e-KTP dengan NIK yang dibuktikan dengan Bukti P-3. Sehingga dalam hal ini, Para Pemohon tergolong sebagai subjek hukum.

Kemudian poin a hingga poin f, Yang Mulia, pada intinya bahwa Pemohon 1 sampai 6 merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan dan sekarang sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa.

Selanjutnya, Yang Mulia. Halaman 8 bagian B, Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Untuk poin nomor 11 hingga 13 dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya pada halaman 9, nomor 14. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dapat Para Pemohon uraikan sebagai berikut.

a. Pasal 28C ayat (2).

b. Pasal 28D ayat (1).

c. Pasal 28D ayat (3).

d. Pasal 28H ayat (2).

Kemudian, pada nomor 15. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yaitu hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, dapat Para Pemohon uraikan sebagai berikut. Yang pada intinya, huruf a hingga huruf e ini, Para Pemohon saat ini merupakan mahasiswa hukum yang concern atau sedang mendalami hukum tata negara dan sebagian dari Pemohon sudah pernah melakukan judicial review di Mahkamah

Konstitusi terkait hak pilih pindahan dan sebagian Pemohon merupakan aktivis di bidang pemberdayaan perempuan. Selain itu, seluruh Pemohon bercita-cita menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi.

Kemudian pada poin f. Bahwa dalam hal ini, Pemohon I hingga IV bercita-cita menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, namun Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang pengangkatan atau pengisian hakim tidak diatur terkait partisipasi atau kuota perempuan sebagai Calon Hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga pengangkatan atau pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari perempuan menjadi tidak pasti dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Adapun untuk Pemohon V dan VI. Karena tidak adanya kuota perempuan dalam susunan Hakim Konstitusi, berpotensi pula dirugikan apabila ternyata seleksi ke depannya yang dibutuhkan adalah calon hakim dari kalangan perempuan, sedangkan Pemohon V dan VI adalah berjenis kelamin laki-laki.

Selanjutnya poin g. Bahwa hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon IV yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang tidak dengan jelas dan tidak akomodatif mengenai ketentuan komposisi hakim perempuan dan laki-laki.

Selanjutnya, pada poin h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan a quo, Para Pemohon I sampai dengan Pemohon VI telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang kedua.

Selanjutnya, Yang Mulia. Halaman 13, nomor 16. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut.

Poin a. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV yang merupakan perempuan yang menjalankan pendidikan hukum strata 1 mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik khusus, yaitu berupa terhalangnya hak konstitusional karena tidak adanya ketentuan kuota Hakim Konstitusi perempuan dan tidak ada ketentuan yang mengatur keterlibatan perempuan untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Para Pemohon maupun warga negara lainnya.

Poin b. Bahwa Pemohon V dan VI sedang menjalani pendidikan hukum strata 1 mengalami kerugian yang bersifat potensial, yaitu tidak adanya kejelasan hukum terkait ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang jumlah pengakuan komposisi Hakim Konstitusi yang tidak menyertakan kuota Hakim Konstitusi yang berasal dari laki-laki dan perempuan, sehingga berpotensi terjadi bias gender dalam lembaga Mahkamah Konstitusi.

Poin c, dianggap sudah dibacakan.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:43]

Ya, yang sama tidak usah diulangi lagi. Mana lagi? Yang terkait dengan Legal Standing sudah cukup.

18. PEMOHON: SAFIRA IKA MAHARANI [08:51]

Baik, Yang Mulia. Kami mengajukan permohonan provisi.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:53]

Ya, silakan.

20. PEMOHON: SAFIRA IKA MAHARANI [08:54]

Halaman 15, permohonan provisi untuk diprioritaskan dan dilakukan speedy trial.

Nomor 1 dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian nomor 2, pada intinya Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.H., dan Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., akan segera pensiun pada tahun 2026. Maka menjadi Permohonan a quo menjadi nyata adanya untuk dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang cepat karena proses seleksi Hakim Konstitusi akan segera dilakukan dan kemungkinan akan dilakukan di tahun 2025.

Selanjutnya angka 3 dan 5, maka dianggap sudah dibacakan.

Kemudian, Posita, Yang Mulia, halaman 17.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:42]

Ya, silakan, ringkasannya disampaikan, ringkasannya dari Posita.

22. PEMOHON: SAFIRA IKA MAHARANI [09:47]

Baik, Yang Mulia.

III. Alasan Permohonan (Posita)

Langsung pada poin a, halaman 18. Halaman 18 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan halaman 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Nomor 1, mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Nomor 2. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam pengaturan maupun implementasinya tidak memuat adanya ketentuan terkait kuota keterwakilan perempuan. Namun Mahkamah Konstitusi memiliki kebiasaan yang tidak tertulis, bahkan dapat disebut telah ada konvensi ketatanegaraan dalam pergantian

hakim sebagaimana terurai pada tabel yang dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, halaman 21, poin 3. Bahwa berdasarkan data di atas yang bersumber dari website Mahkamah Konstitusi, pergantian hakim sejak 2003 hingga 2024 didominasi atas pergantian yang didominasi oleh laki-laki sebesar 96,875% dan perempuan 3,125%.

Kemudian poin 4 dan poin 5 dianggap sudah dibacakan.

Poin 6, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang tidak memuat keterwakilan perempuan untuk diajukan sebagai Hakim Konstitusi dan juga tidak mengatur mengenai komposisi hakim yang berasal dari laki-laki dan perempuan telah melanggar hak Para Pemohon.

Selanjutnya, Yang Mulia, halaman 22, bagian b. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Poin 7, dianggap sudah dibacakan.

Poin 8. Bahwa Undang-Undang 1945 memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk dapat memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk memperoleh kesempatan yang sama sebagai Hakim Konstitusi, terutama bagi yang berasal dari perempuan perlu adanya tindakan afirmasi, mengingat komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi saat ini tidak berimbang antara jumlah hakim laki-laki maupun dan perempuan.

Kemudian, nomor 9, 10, dan juga 11, mohon dianggap sudah dibacakan.

Kemudian halaman 24, nomor 12. Bahwa dengan adanya ketidakberimbangan komposisi hakim laki-laki dan perempuan dalam pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi menjadikan kondisi pertentangan atas hak konstitusi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama di pemerintahan, terkhusus peradilan Mahkamah Konstitusi, sehingga menjadikan Mahkamah Konstitusi harus mengambil langkah penetapan keputusan hukum yang pasti tentang partisipasi komposisi hakim laki-laki dan perempuan dengan mengingat hal ini juga sebagaimana amanat konvensi internasional.

Selanjutnya, Yang Mulia, halaman 26. Adapun angka 13 hingga 17 ini pada intinya kami mencantumkan perbandingan dengan negara lain, yaitu meliputi Korea Selatan, Malaysia, Austria, Amerika Serikat, dan juga Jerman, yang pada pokoknya memberikan kesempatan lebih kepada perempuan untuk menjabat sebagai hakim konstitusi.

Hal ini dapat menjadi rujukan bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan ruang bagi perempuan di Mahkamah Konstitusi dengan melakukan reformasi hukum untuk mewujudkan equality gender dalam komposisi hakim dengan menetapkan komposisi minimal 30% keterwakilan perempuan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Poin 18 dan poin 19, dianggap sudah dibacakan.

Selanjutnya bagian c. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Nomor 20, dianggap telah dibacakan.

Nomor 21. Bahwa Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pernah menjamin keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan yang dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2023 yang menguatkan kuota keterwakilan perempuan 30% dalam pengajuan calon legislatif dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 125 Tahun 2024 dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu.

Selanjutnya halaman 31, nomor 22. Bahwa Permohonan a quo bukan dalam rangka untuk memberikan ruang untuk hakim mengadili dirinya sendiri, akan tetapi permintaan para Pemohon untuk mencari keadilan atas keterlibatan perempuan dalam pencalonan Hakim Mahkamah Konstitusi.

23. Bahwa Permohonan Para Pemohon diarahkan untuk memberikan ruang yang terbuka bagi perempuan untuk ikut andil dalam penentuan keputusan hukum di masyarakat, terkhusus dalam perkara yang memperkuat yang ... terkhusus dalam perkara yang memperjuangkan hak-hak perempuan atau kesetaraan, sehingga asas *nemo iudex in propria* tidak dapat menjadi ... tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri, tidak dapat menjadi penghalang Permohonan Para Pemohon untuk meminta pemberian ruang khusus dalam keterwakilan perempuan minimal 30% dalam komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

24. Bahwa keterwakilan perempuan minimal 30% dalam komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, konstitusi ini akan sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

25. Bahwa komposisi Hakim konstitusi yang didominasi laki-laki jelas tidak memberikan kemudahan ruang dan akses bagi setiap warga negara yang berjenis kelamin perempuan, sehingga perlu adanya perlakuan khusus bagi setiap warga negara yang dari berjenis kelamin perempuan yang akan menjadi Calon Hakim Konstitusi.

Selanjutnya poin nomor 26 hingga 27, mohon dianggap sudah dibacakan.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:53]

Ya, baik. Petikum sekarang, dibaca lengkap kalau Petikum, ya.

24. PEMOHON: SAFIRA IKA MAHARANI [15:]

Baik, Yang Mulia. Untuk Petikum akan dibacakan oleh Pemohon II.

25. PEMOHON: MEIKA YUDIASTRIVA [16:00]

Izin, Yang Mulia.

Petitum.

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjadikan Permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon dan mencegah kerugian konstitusional Para Pemohon akan terjadi.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh presiden dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan presiden'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Permohonan pengujian materiil ini kami ajukan. Atas perhatian serta perkenaan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:30]

Baik, terima kasih, sudah dibacakan pokok-pokoknya. Yang bacakan perempuan semua ini, yang laki-laki enggak ikut, ya. Sudah dibuat perjanjiannya begitu, ya?

Baik. Sebagaimana hukum acara di MK, sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk menyampaikan saran, nasihat, guna melengkapi, menyempurnakan Permohonan Saudara. Ya, silakan, nanti Saudara bisa dicatat. Kalau memang tidak bisa dicatat sempurna, nanti bisa didengarkan dari laman YouTube-nya MK, ya.

Saya persilakan yang pertama, kepada Yang Mulia Prof. Guntur.

27. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:06]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Dan izin, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, untuk lebih dulu memberikan penasihatan dalam agenda ... apa ... penasihatan untuk Sidang Pendahuluan ini, ya.

Baik. Yang pertama, ya, ini saya lihat juga komposisinya yang hadir juga ini 4 laki-laki, 4 perempuan ini saya lihat, ya. Jadi ... apa ... 4 ... 5, ya? 5 laki-la ... 5 perempuan, 4 laki-laki, 9 juga nih sepertinya ini.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RETNO WIDIASTUTI [18:46]

Kebetulan yang hadir, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:46]

Kebetulan yang hadir, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RETNO WIDIASTUTI [18:47]

Ya, karena kurang 1 yang hadir.

31. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:48]

Ya, ya, ya. Hakimnya 2 laki-laki di sini, 1 perempuan. Mungkin dalam pikirnya, "Ini yang cocok ini, yang benar ini."

Oke. Jadi, apalagi tadi saya kalau dengar tadi ini sudah ada target sepertinya ini, ya, untuk nanti pergantian hakim di DPR nanti ini sudah pengen, ya, tahun 2026 ada hakim dan ... baik di DPR maupun di Mahkamah Agung, gitu, ya. Sehingga melihat itu, itu kemungkinan bisa diutak-atik, gitu, kan, seperti yang diinginkan oleh Pemohon.

Baik. Ini yang pertama, saya mau melihat dari Permohonannya Saudara semua, ya. Jadi, ini Para Kuasa maupun Prinsipal, ini Prinsipalnya ini saya lihat ... apa ... cukup banyak, ya, Prinsipalnya. Ini ada berapa nih, ada 6, dan ada Kuasanya, ya, dan juga ada 4, ya.

Saya kira, beberapa hal saya lihat sudah cukup bagus, ya, dalam hal penyajian Permohonannya. Namun, tetap juga ada beberapa perbaikan-perbaikan yang perlu, utamanya ini yang selalu menjadi soal ini adalah Legal Standing, ya.

Pertama, ini Saudara-Saudara tahu enggak itu kalau jadi Hakim Konstitusi harus berusia berapa, gitu kan? Nah, kalau itu usianya harus 55 tahun dan Saudara ini belum cukup 55 tahun. Nah, bagaimana Anda menjelaskan legal standing Saudara? Itu harus, ya, dulu itu ... dielaborasi dulu, kan syarat. Karena untuk menilai, apakah Saudara-Saudara Para Pemohon ini, ini memiliki kerugian konstitusional apa tidak? Lho belum

juga kok usianya mencapai, kok sudah merasa dirugikan? Nah, kalau misalnya Anda mengatakan, "Ini potensial, Pak. Kami kan kemungkinan nanti juga akan mengarah ke sana, kan gitu, potensial." Itulah bagaimana Saudara menjelaskan itu semua, ya? Karena jangan sampai nanti Permohonan Saudara ini berakhir di Legal Standing dan kalau berakhir di Legal Standing, artinya NO, artinya tidak dapat diterima, dan tidak lanjut pada ini.

Itu pertama, ya. Karena saya menangkap tadi penjelasan yang disebutkan maupun yang saya baca Legal Standing di sini tidak ... belum mengelaborasi soal itu.

Kemudian yang kedua juga, bagaimana Saudara menjelaskan bahwa Saudara memang ini adalah ... dari, ya, itu baru satu persyaratan, persyaratan lain, ya, untuk menjadi Hakim Konstitusi terpenuhi, misalnya pendidikan, misalnya kan. Kalau Hakim kan harus minimal pendidikannya kan S3, doktor. Nah, Saudara bagaimana menjelaskan itu? Syarat negarawan, misalnya. Bagaimana Anda menjelaskan ini semua? Supaya ingin mengatakan bahwa saya sebetulnya memang dirugikan baik secara faktual, kalau faktual mungkin tidak, ya, paling tidak setidaknya-tidaknya itu potensial, kan gitu.

Nah, ini penting untuk Saudara melangkah berikutnya. Ya, memang ini isunya sangat menarik, ya, dalam bahasa orang bilang, "Seksi," gitu kan, isu ini, 30% ini, ya, keterwakilan di ... apa namanya ... di lembaga perwakilan itu memang, ya, itu ketika diajukan, ya, bahwa itu hasilnya seperti apa, itu pilihan rakyat. Kalau di lembaga perwakilan.

Saya ingin masuk, apakah Saudara juga menjelaskan di sini? Yang saya tidak lihat di sini, bagaimana Anda membedakan lembaga peradilan ini, Mahkamah Konstitusi, bahkan juga nanti bisa merembes juga ke Mahkamah Agung barangkali, kan begitu, ya? Kalau di sini lolos bisa ke Mahkamah Agung juga di 30% ini. Lembaga-lembaga lain juga mungkin bisa jadi kan, begitu. Akhirnya semua ini, ya, komisi-komisi, misalnya KPK harus 30% juga komisionernya ini juga, kan begitu-begitu nih. Saya lihat dari wajahnya ini, sumringan ini, senyum di belakang ini, berarti sudah mengarah ke sana nih sepertinya. Nah, apa artinya? Nah, pentingnya di sini menjelaskan, apakah memang kebutuhan tentang 30% keterwakilan itu asbabun nuzul-nya itu diperuntukkan pada lembaga perwakilan seperti DPR, oke, ataukah juga itu berlaku untuk semua jadinya? Kan, begitu. Kalau misalnya itu DPR, ya, itu karena memang dia DPR itu adalah lembaga perwakilan, it's fine, gitu ya. Tapi kalau lembaga-lembaga lain yang sifatnya elected official, bukan selected official, ini gimana menjelaskannya dan perlu Saudara jelaskan, ya. Dalam berbagai referensi kan dibedakan kan? Ada lembaga yang selected, ada yang elected official. Nah, ini gimana? Apakah memang ini untuk 30% ini ditujukan ke mana ini? Nah, apakah juga termasuk dalam hal, ya, Hakim Konstitusi ini? Nah, itu perlu dijelaskan untuk melihat ke legal standing Saudara nanti itu.

Oke, saya beranjak lagi itu untuk Legal Standing, karena itu pintu masuknya Saudara. Karena kalau di situ saja sudah fals, gitu ibaratnya, ya, maka tidak akan beranjak ke sidang apa ... pleno, ya, karena, ya, akan dinyatakan NO karena tidak punya legal standing.

Kemudian yang kedua, kalau soal kabur kemungkinannya kaburnya nanti mungkin di Posita tidak didukung oleh Posita yang mendukung petitum. Apalagi Saudara meminta ada provisi, urgensi provisinya ini di mana ini? Kan gitu. Urgensi provisinya, apakah karena Anda ada targeted untuk 2026 ini? Jangan-jangan MK ini berlalut-larut lewat ini yang seleksi DPR, sehingga itu yang menjadi dasar Saudara untuk meminta provisi, kan begitu? Karena kalau tidak, wah, ini kayaknya Hakim ini kalau dilihat dari segi usia ini masih lama semua ini, masih perlu, wah ini yang dekat ini. Kan begitu, ya, kalau saya baca tadi Permohonan dan dengar tadi apa yang Saudara sampaikan, itu targetnya ada di ... ya, seleksi yang ada di DPR dan di Mahkamah Agung, kan begitu. Nah, itu provisinya. Ini harus dipertajam supaya bisa ketahuan bahwa oh ini. Kalau enggak ini, ya, even misalnya tidak juga provisinya, tapi paling tidak sudah ada putusan sampai dengan sebelum proses itu berlangsung, kan begitu. Harus diungkapkan yang seperti itu. Kalau toh provisi Saudara ini, "Yang Mulia, kalau sekiranya provisi kami ini tidak diterima, setidaknya Mahkamah sudah memutuskan sebelum ada proses yang berlangsung di ..." kan begitu, kan tujuannya kan ke sana juga. Nah, itu yang perlu dijelaskan dalam Permohonan. Monggo mau dijelaskan apa tidak.

Kemudian juga yang penting adalah ... nah, ini menurut hemat saya, Saudara ini kan mengkonteskan, ada lima nih kalau saya baca di Permohonan Saudara, lima dasar pengujian, tapi lima dasar pengujian ini untuk menyatakan bahwa pasal yang diujikan ini pasal berapa tadi itu? Pasal 18 ayat (1) itu, itu ya belum kelihatan mengkonteskannya. Ini lima pasal lho dasar pengujian Saudara ini. Ini harus kelihatan bahwa apa benar ini kontradiksi ini? Apa benar ini inkonstitusional berdasarkan pasal-pasal yang Saudara, ya, ujukan, gitu kan? Yang Saudara sebut di sini ada, ya, mulai dari Pasal 28C, 28D, 28D ayat (3), 28H, ya. Ini semua dasar pengujian Saudara ini harus dikonteskan semua nih. Ya, jadi jangan hanya itu dianggap bahwa ini pokoknya bertentangan dengan ini, bertentangan, tanpa ada penjelasan yang apa ... jelas, gitu, pertentangannya di mana. Sebab apa, Saudara? Sebetulnya mungkin Saudara Fatchan ini, ya, sebagai Kuasanya dengan Saudars siapa? Kuasanya ini Fatchan dengan Anang Zubaidy ini sebetulnya tahu bahwa sebetulnya Pasal 18 ayat (1) itu, ya, Anda kan ... ya, saya sori maaf tadi saya menguji tadi Pasal 1 ayat (3), ya. 28C ayat (1), ayat (3) negara hukum 28C, 28D, 28D lagi, 28H, yang saya maksudkan Pasal 18 ayat (1) ini sebetulnya Saudara tahu. Bahwa itu adalah norma konstitusi yang diturunkan ke dalam Pasal 18 ayat (1) dan tidak diubah-ubah, ya, ada diubah sedikit, cuma di ... bukan diubah substansinya, enggak ada

substansi yang berubah dalam Pasal 18 ayat (1) yang diderivasi dari Pasal 24C ayat (3). Nah, Pasal 24C ayat (3) itu, Saudara, di situ menyebutkan, ya, "Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang Anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden." Jadi ini yang tadinya itu ditetapkan Presiden dipindahkan ke akhir dari ditetapkan ... apa ... diajukan 3 oleh Presiden yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Jadi apa? Norma ini utuhnya sebetulnya norma Pasal 24C ayat (3). Nah, Saudara mau uji 18 yang berasal dari norma Undang-Undang Dasar. Nah, ini bagaimana Saudara menjelaskan ini, ya? Anda menggunakan batu uji atau dasar pengujian 5 pasal, tapi ada pengaturan khusus Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar kita itu, Pasal 24C ayat (3), berarti ini menguji norma Undang-Undang Dasar. Nah, ini apakah benar Mahkamah Konstitusi ini bisa menguji norma Undang-Undang Dasar? Nah, ini Anda perlu ini me-challenge ini, ya, bukan berarti bahwa saya kemudian mengatakan Anda enggak boleh. Tapi, ya, kalau Anda mengatakan itu boleh, silakan menjelaskan itu. Karena ini norma Undang-Undang Dasar nih, mau diuji, ya, oleh Mahkamah Konstitusi. Pasti Mahkamah Konstitusi juga berdasarkan konstitusi, salah satunya menguji norma undang-undang itu berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah, saya juga heran kenapa Saudara tidak menggunakan Pasal 24C ayat (3) ini sebagai dasar pengujian? Nah, padahal itu yang terkait langsung dengan Hakim Konstitusi. Kalau yang lain itu kan hak konstitusional warga negara, dirugikan sebagai warga negara yang mau juga ... apa ... sebagai perempuan, apalah semua, ya, itu memang hak konstitusional. Tapi terkait dengan Hakim Konstitusi berapa, berapa, berapa itu kan sudah sangat jelas, ya, clear and clear dalam Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang Anda tidak gunakan sebagai dasar pengujian. Padahal, Mahkamah Konstitusi harus nanti menggunakan dasar pengujiannya adalah konstitusi, tidak secara parsial, keseluruhan. Nah, ini tantangan bagi Saudara, Fatchan, ya, yang hadir, yang saya lihat di sini yang paling senior di sini yang mewakili ... apa ... adik-adiknya ini yang jadi Kuasa. Itu tantangannya di situ, ya. Sehingga, apakah Saudara bisa mengatakan bahwa ini bukan ... yang kami uji ini bukan norma konstitusi. Norma Pasal 18 ini bukan norma konstitusi, apa, ya? Kan, begitu?

Nah, itu saya kira, ya, yang perlu Saudara jelaskan kepada Mahkamah, ya. Selain tadi mengonteskan 5 pasal tersebut dan juga tentu ... nah, ini yang terakhir, yang ingin saya sampaikan juga. Coba juga Saudara menjelaskan, tadi ... tadi membuat perbandingan, ada negara-negara yang sudah misalnya menggunakan 30% perempuan sebagai hakimnya, kan begitu. Tetapi, persoalannya adalah apakah itu di-drive? Ya, terlepas ... kita juga perlu ... kalau yang tadi disebutkan itu, apa benar itu seperti yang diatur dalam konstitusinya apa tidak? Jangan-

jangan itu tidak diatur dalam konstitusi, sehingga itu boleh, kan gitu? Kita harus lihat lagi, oh, ya, di negara ... dua negara yang disebutkan itu, kita harus cek, apa benar dalam konstitusinya tidak mengatur seperti, ya, Undang-Undang Dasar kita mengatur tentang Hakim Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (3), kan gitu? Dan kalau toh misalnya ... apa ... sudah diatur, nah pertanyaan yang kedua, yang perlu juga dijelaskan dalam Permohonan ini adalah apakah ada negara yang penentuan 30% itu dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusinya, kan gitu? Ini penting supaya kita mendapat benchmark, ya. Bahwa oh, ya, ini di negara ini justru yang me-drive itu adalah Mahkamah Konstitusinya melalui putusan judicial review. Wah, itu menjadi satu referensi yang menarik, ya. Tapi kalau tidak karena memang undang-undangnya sudah mengatur seperti itu, ya, ini bahaya nih. Berarti Anda menarik Mahkamah Konstitusi ... ya, biasanya jangan Mahkamah Konstitusi ini, jangan ... apa namanya ... bertindak selaku legislatif ... positive legislator nih. Nah, sekarang Saudara menarik Mahkamah untuk menjadi positive legislator.

Nah, itu saya kira ... apa namanya ... catatan-catatan, ya, yang perlu Saudara renungkan, perbaiki. Sebab apa? Sejatinya, kalau kita baca konstitusi kita ini sudah egaliter, gitu, ya. Karena apa? Yang dibutuhkan untuk jadi Hakim Konstitusi adalah kompetensi, yang tadi ... syarat-syarat tadi. Apakah benar ini adalah lembaga perwakilan ini Mahkamah Konstitusi ini, ya? Jangan-jangan nanti justru merugikan perempuan. Suatu waktu dibutuhkan perempuan yang ... apa namanya ... yang ... karena kompetensinya, ya, Hakim Konstitusi mungkin bisa jadi terbalik, 8 perempuan, 1 laki-laki. Who knows, gitu, ya. Tapi kalau dipatok 30%, malah merugikan perempuan, kan? Nah, itu juga menjadi catatan karena Anda sebut di sini itu 30%. Nah, kalau 30% itu gimana? Tiba-tiba pada satu masa yang justru yang punya kualifikasi, qualified itu adalah justru para perempuan untuk jadi Hakim Konstitusi, rugi dong. Nanti ada yang menggugat lagi, harus 30% laki-laki, gitu kan, kebalikannya lagi.

Nah, itu saya kira sebagai masukan, ya. Ya, Anda semua nanti tinggal mendiskusikan. Ini kami hanya sebagai anu saja, sparring partner untuk mendiskusikan itu, terpulang kepada Saudara-Saudara, apakah Saudara-Saudara apa ... bisa melihat apa yang bisa ditangkap, ya, untuk perbaikan atau tidak, itu sepenuhnya ada pada Saudara.

Demikian, Yang Mulia. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny. Silakan. Terima kasih.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:06]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, saya persilakan Yang Mulia Pak ... lupa saya, Pak Ridwan Mansyur. Saking terpersonanya Para Mahasiswa. Silakan.

33. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [37:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih selaku Ketua Panel, dan juga Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah selaku Anggota Panel, dan juga segenap ini Para Kuasa Pemohon yang lumayan ini ... apa namanya ... sangat serasi, hitam dan biru ini, ya, black and blue. Black and blue. Semangatnya kelihatan ini.

Baik. Sudah banyak tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Mungkin ini saya akan menambahkan beberapa hal untuk apa ... menjadi bahan penasihat yang mungkin bisa Saudara-Saudara tambahkan di dalam Permohonan ini untuk menjadi lebih lengkap, lebih bernaslah itu, ya, sehingga lebih ... mudah-mudahan bisa berhasil. Tentunya dari awal Saudara harus melengkapi dulu, kelengkapan dari Permohonan ini.

Saya lihat yang pertama dari format, itu sudah cukup memahami, sudah sesuai, ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ini, ini kan Saudara menguji Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 18 ayat (1) nya, ya, itu menyatakan inkonstitusional bersyarat. Nah, ini ada satu norma yang diuji, kemudian ada 5 batu ujinya ini, Undang-Undang Dasar yang Saudara ajukan di dalam Permohonan ini.

Ada beberapa catatan saya, misalnya di ... ini ada 28 halaman saya lihat Permohonan Saudara ini, saya telusuri. Ada beberapa hal yang memang benar maksudnya, gitu, tetapi belum dielaborasi lebih luas, gitu, ya, sehingga belum tepat untuk menjadi sebuah Permohonan yang mudah dipahami oleh Mahkamah tentunya.

Nah, ini ada bagian-bagian yang Saudara-Saudara belum fokus mengelaborasinya, ya. Nah, misalnya, terhadap ini saja dulu, terhadap pasal yang diuji dengan batu ujinya itu, ya. Nah, apakah tidak terlalu banyak ini, ada 5 batu uji ini?

Bahkan mungkin sebenarnya yang di Pasal 28H ayat (2) itu, satu sudah cukup saya kira itu, malah lebih ... lebih consist ... ya, lebih tepat, gitu, ya, di situ. Nah, apakah coba Saudara pikirkan kembali mengenai batu uji yang begitu banyak yang Saudara ajukan ini. Saudara mengajukan dari Pasal 1 ayat (3), 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar, itu terlalu berat bagi Saudara untuk me ... apa ... mengkonteskannya satu per satu dengan pasal yang diujikan itu, ya. Tidak bisa hanya disebut berapa halaman saja di sini, saya lihat di dalam Permohonan ini. Nah, ini yang mungkin Saudara harus elaborasi lebih luas, pastikan mengenai pasal, maupun yang diuji, maupun batu ujinya itu juga match dia, ya, bisa.

Nah, di Kedudukan Hukum Pemohon, Saudara sudah tadi dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Ada beberapa catatan, ya. Nah, Saudara di sini kan masih mengulang ada beberapa hal yang mengulang, misalnya yang dimaksudkan Pasal 51 Mahkamah Konstitusi, catatan-catatan itu semestinya pada bagian dalam Kedudukan Hukum

Para Pemohon ini, Saudara sudah melihat angka 10 bagian Kedudukan Hukum halaman 7, tidak perlu diulang lagi. Ini berulang banyak sekali, ya. Cukup misalnya karena Pemohon berkedudukan sebagai perorangan WNI, maka cukup diringkas saja dalam satu paragraf, misalnya seperti itu, tidak usah terlalu banyak, ya, dan panjang.

Nah, kemudian juga di dalam Kedudukan Hukum. Ini kan ada pria-pria juga ini, ada lelaki juga ini. Nah, lalu kalau Saudara mengatasmakan selalu berulang-ulang di dalam Permohonan ini gender based, itu yang laki-laki apa kedudukan hukumnya? Apa kepentingannya? Nah, di mana letak bahwa potensi itu jika dimau itu, potensial kerugian misalnya yang dialami oleh para laki-laki ini kalau misalnya kuota 30% itu tidak dipenuhi, sebagaimana di Permohonan Saudara? Nah, itu yang Saudara juga harus jelaskan. Apakah mereka sebagai supporter? Gitu kan. Atau sebagai apa kedudukannya di dalam Permohonan ini? Saudara harus jelaskan, ya. Karena tidak semata-mata, walaupun benar bahwa ada bahwa Pemohon I sampai dengan IV misalnya ingin bercita-cita untuk menjadi Hakim Konstitusi, hakim perempuan konstitusi. Saya kira juga sudah bagus, tapi juga yang lain juga harus Saudara jelaskan dengan apa ... dengan jelas di dalamnya.

Kemudian lagi mengenai ada penulisan-penulisan pasal yang mungkin masih agak ... ada beberapa hal misalnya perlu penambahan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 itu juga perlu, ya, kemudian juga pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, misalnya belum dicantumkan penulisan Pasal 1 angka 3 PMK, ya, dan itu tidak perlu menggunakan tanda kurung, itu coba Saudara lihat penulisannya, lihat di contoh-contoh putusan-putusan yang ada di laman Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian mengenai alasan ini, ya. Nah, ini kan ada beberapa hal yang saya baca memang mengenai affirmative action ini. Jangan salah me ... apa ... menerjemahkannya, gitu, ya. Kadang-kadang gender based juga kalau tidak salah ... salah penempatannya itu bisa justru merugikan hak-hak perempuan, misalnya gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang saya lihat akibat perlakuan diskriminasi, apakah ia harus 30%, gitu kan, dalam setiap apa ... dalam setiap ranah, dalam setiap institusi, gitu, termasuk juga Mahkamah Konstitusi? Kalau memang menurut Saudara, memang harus 30%, tidak sekadar hanya affirmative action, Saudara harus jelaskan di sana. Apakah misalnya berkaitan perkara-perkara perempuan-perempuan dan anak juga banyak yang seharusnya kurang bisa dipaham, i misalnya, oleh pria, misalnya apa seperti itu? Saudara harus jelaskan ketika ini memang sudah terimplementasi dalam kondisi yang memang Saudara harapkan 30% itu, tidak sekadar dia affirmative action saja.

Nah, memang ada beberapa misalnya di Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah pernah memutus juga mengenai keterwakilan perempuan, misalnya di lembaga perwakilan, di DPRD dalam putusannya

dengan 30% kuota perempuan. Nah, itu karena memang ini di lembaga perwakilan. Apakah juga memang di tempat yang lain? Nah, Saudara tentunya juga harus memberikan penjelasan yang cukup meyakinkan bahwa 30% yang dimaksud itu adalah 3 di antara 9 Hakim Mahkamah Konstitusi itu, ya. Nah, sehingga tidak terkenal juga menjadi ... walaupun di sini Saudara sudah mendapat juga ada sumber-sumber CEDAW mengenai keterwakilan itu, memang itu tidak selamanya harus di semua tempat. Convention of Elimination and Discrimination Against Women. Nah, bila Saudara lihat juga ada putusan Mahkamah juga yang berkaitan dengan itu. Tidak selamanya harus diterapkan. Karena kita juga memiliki Undang-Undang Dasar yang memang menjadi ... apa ... panduan hukum kita yang memang harus diterapkan yang mana. Itu Saudara mesti lihat. Ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22, 24 itu tahun 2008 misalnya yang Saudara bisa baca itu, nanti dilihat. Nah, mungkin Saudara bisa lebih mengelaborasi lagi mengenai bagaimana sesungguhnya afirmatif yang dimaksud itu, ya.

Nah, kemudian juga di dalam ... saya kira yang lain yang ada beberapa catatan saya, isu-isu komposisi itu Saudara mungkin bisa lebih ... apa ... menukik lagi elaborasinya, ya. Kemudian juga di Petition juga ini Saudara memasukkan provisi. Tadi sebagaimana sudah disampaikan juga oleh Yang Mulia Prof. Guntur.

Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bisa menambah lebih lengkapnya Permohonan Saudara-Saudara. Terima kasih.

Kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Enny.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

Jadi, Saudara Kuasa Pemohon dan Para Prinsipal sudah banyak yang disampaikan, ya. Jangan dipisahkan perspektif laki-laki dan perempuan. Sama saja di sini, ya. Saya selaku Hakim Konstitusi, perempuan satu-satunya juga sama perspektifnya, ya. Tidak memberikan saran, nasihat ini. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu. Terima kasih atensi Saudara atas kecintaan Saudara kepada MK, sehingga mengajukan Permohonan ini untuk minta kuota, gitu, untuk tambahan, terima kasih. Soal dikabulkan atau tidak itu soal lain, ya. Karena struktur Permohonan Saudara ini saya lihat rapi, ya. Ini kayaknya yang ikutnya lomba debat biasanya, ya. Saya kayak ... apa namanya ... terngiang-ngiang suara orang yang biasa lomba debat begitu, ya, yang menyampaikan ini.

Tetapi ada hal yang memang Saudara harus pikirkan, renungkan betul, ya. Saudara lihat terlebih dahulu putusan-putusan MK yang berkaitan dengan permohonan pengujian undang-undang MK menyangkut persyaratan, ya. Silakan nanti Saudara cek di situ. Bagaimana MK menilai untuk memberikan legal standing, ya. Karena

terus terang saja ini Saudara ini kan saya lihat masih mahasiswa semua yang di sini. Kemudian kalau Saudara minta provisi, itu kemudian relevansi di mana itu provensi ... provisinya itu? Saudara masih mahasiswa, ya, andai misalnya ... misalnya, ya, dikabulkan pun, Anda kan tidak kemudian bisa mengajukan juga, ya. Anda masih mahasiswa, jauh, belum lulus, belum S3, dihitung lagi pengalamannya sebagaimana persyaratan yang ada, belum lagi usia. Lah, itu coba Saudara cek kembali putusan-putusan MK menyangkut pengujian Undang-Undang MK terkait soal itu, ya. Bagaimana kemudian MK menilai soal legal standing itu, itu penting Saudara pertimbangan lebih jauh, ya. Karena itu menyangkut syarat kerugian konstitusional. Yang kalau itu aktual, jelas tidak ada. Kalau potensialnya, potensialnya gimana potensialnya itu, ya, potensialnya. Dan Saudara mengaitkannya dengan provisinya itu pada usia pensiun dari Yang Mulia Prof. Arief dan Yang Mulia Pak Anwar, kan begitu. Nah, ini ketersambungannya memang agak jauh di situ, ya. Bagaimana kemudian legal standing-nya bisa meyakinkan Mahkamah ada persoalan kerugian hak konstitusional. Itu satu, Saudara harus pikirkan betul.

Kemudian, Saudara coba pertimbangkan, ya, renungkan kembali. Bahwa yang Saudara mohonkan pengujian ini Pasal 18 ayat (1), itu kan tidak bisa dipisahkan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 24C. Tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Pak Guntur, ayat (3) itu, ya. Dan ini jabatan MK ini kan bukan jabatan yang Saudara bayangkan seperti elected official, itu adalah selected official. Jabatan itu ada yang selected official, ada elected official, dan ada appointed official. Nah, ini kalau kemudian ini dikabulkan, misalnya, bagaimana dampaknya kepada selected official yang lain? Seperti itu. Apakah kemudian affirmative action itu masih dimungkinkan tidak menimbulkan diskriminasi atau justru kemudian timbul diskriminasi dalam proses seleksi tersebut, ya? Itu Saudara pertimbangkan ... apa namanya ... lebih lanjut, ya. Karena apa? Karena sesungguhnya, norma yang Saudara mohonkan pengujian ini adalah bagian dari ketentuan Undang-Undang Dasar, tetapi itu kan dijabarkan lebih jauh. Jangan-jangan Saudara mohonkan pengujian bukan di situ letaknya, kan dijabarkan lebih jauh di dalam Pasal 19, Pasal 20-nya. Pasal 19 itu kan berkaitan dengan pencalonan Hakim dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, gitu, ya. Kemudian, 20-nya lagi. Ada di dalamnya 20 yang mengatur lebih lanjut tadi yang Pasal 18 itu, yaitu ketentuan tata cara seleksinya. Karena ini adalah selected official, pemilihan pengajuannya diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang, ya. Itu ada di situ. Nah, itu kemudian ... karena sebagaimana yang dimaksud 18 ayat (1) merujuknya ke situ. Kemudian, proses pemilihan Hakim Konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara, sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal 20, dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, terbuka oleh masing-masing lembaga negara. Lah, gimana tuh kemudian yang Saudara

persoalkan itu sesuatu yang ada penjabaran lebih lanjutnya di situ, lho. Sementara, ini adalah norma yang sama dengan konstitusi, ya.

Silakan, Saudara pertimbangan lebih jauh, ya, korelasinya soal yang pertama objectum litis-nya, kemudian kerugian hak konstitusionalnya, ya, yang Saudara harus pikirkan betul karena menyangkut soal seleksi Hakim. Dan kemudian, bagaimana Saudara mengaitkan dengan pertentangannya dengan konstitusi di situ, ya. Ini Saudara harus pertimbangkan. Walaupun strukturnya sudah bagus, tapi isi dari struktur itu juga harus bisa meyakinkan, tidak hanya kami bertiga, termasuk saya satu-satunya di sini, tetapi juga harus meyakinkan 9 Hakim seluruhnya itu, ya. Jadi ini penting Saudara pertimbangkan lebih jauh saya kira, ya.

Jadi oleh karena itu, nanti Petitumnya seperti apa, itu silakan Saudara pikirkan. Karena itu menjadi wilayah sepenuhnya dari Saudara untuk menentukan sepanjang itu relate dengan Positanya. Karena kalau Petitum itu tidak bisa kemudian kalau tidak memiliki korelasi dengan Positanya, tiba-tiba muncul begitu, tidak mungkin, ya.

Jadi itu yang harus dipikirkan. Jadi ini tidak bisa disamakan antara elected official, selected official, appointed official. Appointed official saja tidak ada yang 30%, appointed official, ya. Ini bagaimana kemudian mengaitkannya dengan prosesnya yang selektif itu.

Nah, inilah yang saya kira menjadi bagian yang Saudara perlu pikirkan lagilah saya kira, ya.

Jadi, saya apresiasi sekali lagi karena ini memang semangatnya bagus, Permohonannya juga secara struktur juga bagus, seperti itu.

Jadi begitu dari kami bertiga. Silakan kalau ada yang mau disampaikan dari Kuasa maupun Prinsipal.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: RETNO WIDIASTUTI [53:11]

Cukup, Yang Mulia.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:13]

Cukup. Tidak ada lagi, ya. Kalau ini cukup, kalau Saudara nanti akan memperbaiki, kalau dilihat dari sisi penyampaian kami perbaikannya cukup banyak ini nanti yang Saudara harus pikirkan yang arahnya ke mana nih Permohonan Saudara ini, yang Saudara sasar itu, sebagaimana saya tadi sudah saya jelaskan, ya.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: RETNO WIDIASTUTI [53:34]

Baik, Yang Mulia.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:34]

Ini nanti perbaikan Saudara ini disampaikan batas waktunya adalah Selasa, 6 Mei 2025. Jadi hardcopy maupun softcopy silakan disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah, nanti Kepaniteraan Mahkamah yang akan menentukan kapan waktu sidangnya. Sudah bisa dipahami, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: RETNO WIDIASTUTI [53:54]

Sudah, Yang Mulia.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:56]

Sudah jelas, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: RETNO WIDIASTUTI [53:57]

Sudah.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:57]

Berarti tidak ada lagi yang mau disampaikan, ya? Cukup ya, semua, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: RETNO WIDIASTUTI [54:00]

Cukup, Yang Mulia.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:01]

Yang Mulia, ada tambahan? Ada tambahan? Tidak ada lagi tambahan dari kami.

Saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.32 WIB

Jakarta, 23 April 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

